



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 129/I3/KP/2009**

Tentang

**PENGANGKATAN
KEPALA SUB DIREKTORAT INVENTARISASI FASILITAS & PROPERTI
DAN KEPALA BIDANG PENELAAHAN & BANTUAN HUKUM
PADA DIREKTORAT FASILITAS & PROPERTI DAN KANTOR HUKUM & ORGANISASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa pembinaan karier dan kompetensi tenaga kependidikan melalui peningkatan jenjang jabatan (promosi) sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja unit kerja di lingkungan IPB khususnya pada Direktorat Fasilitas & Properti dan Kantor Hukum & Organisasi IPB;
 - b. bahwa pengangkatan Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bidang pada Direktorat Fasilitas & Properti dan Kantor Hukum & Organisasi IPB perlu dilakukan karena adanya pejabat yang pensiun dan dalam rangka peningkatan jenjang jabatan (promosi) tenaga kependidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat tenaga kependidikan yang dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai pejabat baru, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);


8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 035/I3/OT/2008 tentang Penghapusan dan Pembentukan Sub Direktorat, Bidang dan Seksi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutrisno, ST, NIP. 130516364 dan Sdr. Widawati Saleh, SH, MM, NIP. 131472380 dari jabatannya masing-masing sebagai Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Fasilitas & Properti pada Direktorat Fasilitas & Properti, dan Kepala Bidang Penelaahan & Bantuan Hukum pada Kantor Hukum & Organisasi IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Sulistyono, SE, MSi, NIP : 19710228 199903 1 001, Penata Muda Tk. I (Gol. III/b), dan Sdr. Widodo Bayu Ajie, SH, NIP : 19711114 200501 1 002, Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) dalam jabatannya masing-masing sebagai Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Fasilitas & Properti pada Direktorat Fasilitas & Properti IPB, dan Kepala Bidang Penelaahan & Bantuan Hukum pada Kantor Hukum & Organisasi IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 17 Juli 2009
 Rektor,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
 disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.